



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 38 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**AKUN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu penyesuaian kembali ketentuan mengenai penerbitan dan penggunaan Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
  - b. bahwa ketentuan Akun Sistem Informasi Industri Nasional Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/ PER/6/2016 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG AKUN  
SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. Sistem Informasi Industri Nasional, yang selanjutnya disebut SIINas, adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.

2. Akun Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut Akun SIINas adalah akun yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas.
3. Pemohon adalah setiap orang atau kelompok yang mengajukan permohonan untuk memiliki Akun SIINas.
4. Pemilik Akun adalah setiap orang atau kelompok yang telah memiliki Akun SIINas.
5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
7. Unit Pelayanan Publik Pusat yang selanjutnya disebut UP2 Pusat adalah unit layanan publik yang memberikan informasi, konsultasi, dan melaksanakan pelayanan publik yang berada di lingkungan kantor pusat Kementerian Perindustrian.
8. Unit Pelayanan Publik Daerah yang selanjutnya disebut UP2 Daerah adalah unit layanan publik yang memberikan informasi, konsultasi, dan melaksanakan pelayanan publik yang berkedudukan di tiap-tiap unit pelaksana teknis dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian.
9. Validasi adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan/atau kebenaran dokumen persyaratan untuk penerbitan Akun SIINas.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap industri atau kawasan industri sesuai kewenangannya.

11. Pengelola SIINas adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data, dan penyajian data dan informasi di Kementerian Perindustrian.

#### Pasal 2

- (1) Penggunaan SIINas dapat dilakukan setelah memiliki Akun SIINas.
- (2) SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui situs web <https://siinas.kemenperin.go.id>.

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang atau kelompok hanya dapat memiliki 1 (satu) Akun SIINas.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili badan usaha, badan hukum, atau lembaga yang memiliki identitas yang terpisah dari perorangan yang memiliki atau mengelola kelompok.

### BAB II

#### PEMBUATAN AKUN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

#### Pasal 4

- (1) Akun SIINas dikelompokkan atas 4 (empat) kategori meliputi:
  - a. Akun SIINas tipe A;
  - b. Akun SIINas tipe B;
  - c. Akun SIINas tipe C; dan
  - d. Akun SIINas tipe D.
- (2) Akun SIINas tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi setiap orang atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha industri.

- (3) Akun SIINas tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi setiap orang atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha kawasan industri.
- (4) Akun SIINas tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi:
  - a. orang perseorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kegiatan usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
  - b. kelompok bukan merupakan pelaku usaha selain kementerian, lembaga, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Akun SIINas tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi kementerian, lembaga, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan penerbitan Akun SIINas untuk Akun SIINas tipe A, Akun SIINas tipe B, dan Akun SIINas tipe C dilakukan melalui pendaftaran pada situs web SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan kategori Akun SIINas yang diajukan.
- (2) Dokumen pendukung untuk permohonan Akun SIINAS tipe A meliputi:
  - a. IUI;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - c. NIB.
- (3) Dokumen pendukung untuk permohonan Akun SIINas tipe B meliputi:
  - a. IUKI;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - c. NIB.

- (4) Dokumen pendukung untuk permohonan Akun SIINas tipe C meliputi:
  - a. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - b. NIB.

#### Pasal 6

- (1) Petugas pada UP2 Pusat melakukan Validasi atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Terhadap permohonan yang telah lengkap dan benar sesuai hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pada UP2 Pusat menerbitkan Akun SIINas tipe A, Akun SIINas tipe B, dan Akun SIINas tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Pengelola SIINas mengirimkan Akun SIINas tipe A, Akun SIINas tipe B, dan Akun SIINas tipe C yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemilik Akun melalui surat elektronik yang telah terdaftar pada OSS.
- (4) Dalam hal Akun SIINas yang telah dikirim melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima, Pemilik Akun dapat mengambil Akun SIINas ke UP2 Pusat atau UP2 Daerah secara langsung atau melalui kuasa dengan menunjukkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal berdasarkan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dokumen permohonan belum lengkap atau belum benar, petugas pada UP2 Pusat menyampaikan notifikasi kepada Pemohon disertai dengan penjelasan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak disampaikannya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat elektronik.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan penerbitan Akun SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

#### Pasal 8

- (1) Daftar dan lokasi UP2 Pusat dan UP2 Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Proses pembuatan Akun SIINas tipe A, Akun SIINas tipe B, dan Akun SIINas tipe C dilakukan sesuai prosedur tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

- (1) Penerbitan Akun SIINas untuk Akun SIINas tipe D dilakukan oleh Pengelola SIINas.
- (2) Pengelola SIINas menyerahkan Akun SIINas tipe D yang telah diterbitkan kepada Pemilik Akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

#### Pasal 10

Format Akun SIINas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

Pemilik Akun SIINas wajib melengkapi data pendukung yang dimintakan dalam SIINas dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah memperoleh Akun SIINas.

BAB III  
PENGELOLA SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Pasal 12

- (1) Akun SIINas dikelola oleh Pengelola SIINas.
- (2) Pengelola SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi dalam Akun SIINas yang dapat merugikan kepentingan Pemilik Akun SIINas dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Kerahasiaan Akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. data pribadi; dan
  - b informasi pribadi.
- (3) Untuk membangun integrasi sistem dan kemudahan proses administrasi, Pengelola SIINas dapat mengirimkan data elektronik dalam Akun SIINas ke sistem elektronik yang dikelola oleh lembaga lain dengan tetap menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi Pemilik Akun SIINas.

Pasal 13

- (1) Pengelola SIINAS dapat menutup akses Pemilik Akun SIINas terhadap Akun SIINas dalam hal:
  - a. berdasarkan hasil Validasi atau pengawasan yang dilakukan oleh UP2 Pusat, UP2 Daerah, atau Direktorat Jenderal Pembina Industri, terdapat ketidaksesuaian antara data atau fakta di lapangan dengan data dalam Akun SIINas;
  - b. berdasarkan hasil penilaian oleh Pengelola SIINas, telah terjadi penyalahgunaan layanan oleh Pemilik akun SIINas; dan/atau
  - c. berdasarkan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri, Pemilik Akun SIINAS melakukan



pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelola SIINas mencantumkan alasan penutupan Akun SIINas pada situs web SIINas.
- (3) Dalam hal terjadi penutupan Akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik Akun SIINas dapat mengajukan permohonan pembukaan kembali Akun SIINas.
- (4) Permohonan Akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada UP2 Pusat dengan mencantumkan alasan dan klarifikasi.
- (5) Apabila berdasarkan permohonan pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pembina Industri bahwa Pemilik Akun SIINas telah melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola SIINas mengaktifkan kembali Akun SIINas dimaksud.

#### Pasal 14

Dalam hal terjadi perubahan atau penambahan pada dokumen permohonan Akun SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemilik Akun SIINas melakukan pembaharuan data Akun SIINas melalui situs web resmi SIINas.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

Pemilik Akun SIINas wajib mengunggah NIB yang dimiliki dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/6/2016 Tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Akun SIINas yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat digunakan.

**Pasal 17**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1774

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2018  
TENTANG  
AKUN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

DAFTAR UP2 PUSAT DAN UP2 DAERAH

1. Unit Pelayanan Publik Pusat  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lantai 4, Jakarta Selatan  
Telp. 021-522 9585
2. Balai Sertifikasi Industri  
Jl. Cikini IV No. 15, Jakarta Pusat  
Telp. 021 31925807, 021 31925808
3. Balai Besar Kimia dan Kemasan  
Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur  
Telp. 021 8720450
4. Balai Besar Industri Agro  
Jl. Ir. H. Juanda No. 11, Bogor  
Telp. 0251 8324068
5. Balai Besar Keramik  
Jl. Jend. A. Yani No. 392, Bandung  
Telp. Telp. 022 7206295, 7206269, 7206221
6. Balai Besar Tekstil  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 390, Bandung  
Telp. 022 7206215, 7206214
7. Balai Besar Bahan & Barang Teknik  
Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung  
Telp. 022 2504828, 2504088
8. Balai Besar Pulp & Kertas  
Jl. Raya DayeuhKolot No. 132, Bandung  
Telp. 022 5202871, 5202980

9. Balai Besar Logam & Mesin  
Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung  
Telp. 022 2504107, 2503171
10. Balai Besar Kulit, Karet & Plastik  
Jl. Sokonadi No. 9, Yogyakarta  
Telp. 0274 563939, 512929
11. Balai Besar Kerajinan dan Batik  
Jl. Kusuma Negara No. 7, Yogyakarta  
Telp. 0274 546111, 512456
12. Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri  
Jl. Kimangun Sarkoro No. 6, Semarang  
Telp. 024 8316315, 8314312
13. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan  
Jl. Racing Centre No. 28, Makassar - 90231  
Telp. 0411 434700, 441207
14. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia  
Komplek Pasar Wisata Kedensari, Tanggulangin, Sidoarjo  
Telp. 031-8855149
15. Balai Riset dan Standarisasi Aceh  
Jl. Cut Nya Dhien No. 377 Lamtaumen Timur, Banda Aceh  
Telp. 0651 49714, 48925
16. Balai Riset dan Standarisasi Medan  
Jl. Sisingamangaraja 24, Medan  
Telp. 061 7365379, 7363417
17. Balai Riset dan Standarisasi Padang  
Komplek LIK Ulu Gadut, Padang  
Telp. 0751 72201
18. Balai Riset dan Standardisasi Palembang  
Jalan Perindustrian II No. 12, Km. 9, Sukarami, Palembang  
Telp. 0711 350080, 360213

19. Balai Riset dan Standarisasi Bandar Lampung  
Jl. Bypass Soekarno - Hatta Km.1 Rajabasa, Tanjung Karang  
Telp. 0721 706353
20. Balai Riset dan Standarisasi Surabaya  
Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya  
Telp. 031 8410054
21. Balai Riset dan Standarisasi Banjarbaru  
Jl. Panglima batur Barat No. 2, Banjarbaru  
Telp. 0511 4772461, 4772115
22. Balai Riset dan Standarisasi Pontianak  
Jl. Budi utomo No. 41, Pontianak  
Telp. 0561 884442, 881393
23. Balai Riset dan Standarisasi Samarinda  
Jl. MT Haryono/Banggeris No. 1, Samarinda  
Telp. (0541) 77771364
24. Balai Riset dan Standarisasi Manado  
Jl. Diponegoro No. 21-23, Manado  
Telp. 0431 852395
25. Balai Riset dan Standarisasi Ambon  
Jl. Kebon Cengkeh Atas, Ambon  
Telp. 0911 341897
26. Balai Diklat Industri Denpasar  
Jl. WR Supratman 302, Tohpati, Denpasar  
Telp. 0361 751813

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO







Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2018  
TENTANG  
AKUN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL


ALUR PROSEDUR PENERBITAN AKUN SIINAS

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku	
		Pemohon	UP2	Waktu	Output
1.	Menginput formulir pendaftaran			5 menit	
2.	Mengunggah dokumen persyaratan			15 menit	
3.	Mencetak bukti pendaftaran			1 menit	Bukti pendaftaran
4.	Validasi atas dokumen pendaftaran  Apabila dokumen lengkap dan benar, UP2 mencetak Akun SIINas  Apabila dokumen belum lengkap dan benar, UP2 mencetak Surat Penolakan			15 menit maks. 1 hari	
5.	Menerima Akun SIINas			5 menit	Akun SIINAS
6.	Menerima notifikasi permohonan tidak lengkap atau benar			5 menit	Notifikasi

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,

  
Eko S.A. Cahyanto



LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
AKUN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

FORMAT AKUN SIINAS



Unit Pelayanan Publik (UP2)  
Kementerian Perindustrian

Registrasi Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Diberikan Akun SIINas kepada ..... sebagai berikut:

Username :  
Password :

Akun ini dapat digunakan untuk mengakses Sistem Informasi Industri Nasional.  
Perusahaan harus segera menginput data perusahaan dengan lengkap, termasuk data perizinannya.

..... 20..  
Petugas Unit Pelayanan Publik

.....

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,  
Eko S.A. Cahyanto

